



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 150 TAHUN 2009
TENTANG
PENETAPAN MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Madrasah Tsanawiyah sebagai salah satu jalur pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Madrasah Tsanawiyah Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3765);

4. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

5. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon Kementerian Negara Republik Indonesia;

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota (disempurnakan);

7. Keputusan ...

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 469 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja departemen Agama;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B/2716/M.PAN/8/2009 Tanggal 31 Agustus 2009;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI.
- KESATU : Menetapkan 31 (tiga puluh satu) Madrasah Tsanawiyah Negeri di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengikuti ketentuan Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri.
- KETIGA : Sejak ditetapkannya Keputusan ini pengelolaan aset, tenaga, siswa dan proses pembelajaran Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi tanggung jawab Departemen Agama.
- KEEMPAT : Kepala Kantor Departemen Agama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pembinaan administrasi dan teknis terhadap Madrasah Tsanawiyah Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2009

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



M. BASYUNI

LAMPARAN KEPUTUSAN MENENTU AGADIA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 150 TAHUN 2005
 PENETAPAN MADRASAH ISLAMIAH NEGERI

No	Nama Madrasah Negeri	Alamat	Kandag	Provinsi	Sekelompok Asat Madrasah
1	3 MTsN Gunung Tujuh	Sekelompok Kintan, Kec. Gunung Tujuh	5 Pasaman Barat	6 Sumatera Barat	7 MTsN Nural Islam
2	MTsN 2 Rantau Pagi	Jl. Wn. Suprenan Km. 3,5 - Jl. Ena naga, Rantau Pagi	Lekokan Baru	Sumatera Utara	MTs Tegalau GUPPI Rantau Pagi
3	MTsN Liman	Ds. Pulau Pandan, Kec. Liman	Sandungan	Jambi	MTs Nurul Huda Pulau Pandan
4	MTsN Pengkalan Jambu	Jl. Bangko-Kendri km. 56, Kec. Pengkalan Jambu	Meangah	Jambi	MTs Pengkalan Jambu
5	MTsN Bukit XXIV	Jangka Batu RI.0501, Kec. Bukit XXIV	Sedang Maki	Jambi	MTs Darussalam
6	MTsN Baraza	Jl. Makmur Jaya, Desa Teluk Sedang, Kec. Baraza	Tanjung Jering Barat	Jambi	MTs Nurul Iman
7	MTsN Muho Soko Ulu	Desa Bukit Kasah, Kec. Muho Soko Ulu	Bulang Kati	Jambi	MTs Nurul Istiqabah
8	MTsN Jambu Lur Kela	Desa Pagan RI.0201 Kec. Jambulur Kela	Mauro Jambh	Jambi	MTs Al-Muqaddas Negeri
9	MTsN Pengkalan	Jl. K.H. M Yusuf Kel. Teluk Nibau RI.271 Kec. Pengkalan	Tanjung Abang Timur	Jambi	MTs Al-Muqaddas
10	MTsN 2 Gantarang	Dampang, Gantarang	Sakuranta	Sulawesi Selatan	MTs GUPPI no 18 Dampang
11	MTsN Tunkale	Dusun Bonto Puaas Kel. Adangong, Kec. Tunkale	Wacor	Sulawesi Selatan	MTs P. A. T. 18
12	MTsN Ulu Tulo	Jl. Raya Gantarang Ds. Air Kech, Kec. Ulu Tulo	Sekema	Sulawesi	MTs Ulu Tulo Di Air Kech
13	MTsN Bumi Mulya	Desa Bumi Mulya, Kec. Pemat	Malomulo	Sulawesi	MTs S. GUPPI Bumi Mulya
14	MTsN Raganan	Ds. Raganan Kec. Kelan Tengah	Kau	Sulawesi	MTs Raganan
15	MTsN Batu Bandung	Ds. Batu Bandung Kec. Maba Karamu	Kepahang	Sulawesi	MTs Batu Bandung Torpoh
16	MTsN Sempang Rimba	Jl. K. H. Agus Salim Desa Rupa (Pemuk) Kec. Sempang Rimba	Bangka Selatan	Bangka Belitung	MTs Nurul Iman
17	MTsN 42 Jataca	Komplek DDN Cung RT 1208 Perada Kelapa Daun Sani	Jakara Timur	Dki Jaya	MTs Nurul Iman
18	MTsN Pengkalan Pui	Jl. Lantian Permai no. 24 Ds. Bantar Wnu Kel. Jati Tajah	Wakabarya	Jawa Barat	MTs Nurul Iman Pengkalan Pui